



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 165 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
PADA JABATAN KERJA OPERATOR *RIPPER TRACTOR*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 24 Oktober 2017 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor PD 0101-Kt/136.1 tanggal 31 Agustus 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,




M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 165 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI KHUSUS PADA JABATAN KERJA
OPERATOR *RIPPER TRACTOR*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengamanatkan bahwa seluruh tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus bersertifikat.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, huruf (b) Prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan Standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai

pengaturan Standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai *volume* dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai Standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja.
2. Alat Pengaman Kerja (APK) adalah peralatan pendukung kerja untuk memastikan adanya keamanan dan meminimalisir bahaya/kecelakaan kerja.

3. *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.
4. *Ripper Tractor* adalah salah satu perlengkapan alat berat dengan jenis *tractor* dengan fungsi utama sebagai alat penggaru (*ripping*). Komponen *ripper* memiliki batang baja (*shank ripper*) berujung lancip (*tip ripper/point ripper*) yang dipasang di bagian belakang *bulldozer/tractor* untuk memecahkan atau menggaru lapisan batuan atau material yang agak keras. Berbagai jenis *ripper* adalah: *multi shank ripper, single shank ripper, giant shank ripper*.
5. Operator *Ripper Tractor* adalah seseorang yang memiliki tugas mengoperasikan *tractor* untuk pembersihan lahan bukaan yang terdapat material agak keras untuk pada awal proyek maupun pekerjaan pembersihan lahan.
6. *Operation and Maintenance Manual* (OMM) adalah dokumen yang berfungsi sebagai panduan dalam pengoperasian dan pemeliharaan alat berat terhadap model mesin tertentu.
7. *Water Separator* adalah komponen yang berfungsi untuk memisahkan air dengan bahan bakar sebelum masuk ke filter. Komponen ini terdiri dari kaca, karet, pelampung warna merah dan *drain plug*. Fungsinya adalah, bila pelampung warna merah, naik dan warna merah kelihatan, menandakan air endapan bagian bawah tabung separator harus di buang dengan cara memutar *drain plug*, sehingga keluar air dan endapan, sampai tabung warna merah menurun ke bagian bawah tabung.
8. *Grease* (gemuk) adalah pelumas dengan kekentalan tinggi untuk di masukkan ke dalam sela-sela antara *pin* dan *bushing*, sehingga tidak terjadi gesekan langsung antara *pin* dan *bushing*.
9. *Fitting Grease* adalah media untuk memasukkan *grease* ke dalam pin dan *bushing* pada bagian-bagian dari *ripper tractor* yang perlu diberi pelumas.

10. Tenaga hidrolik adalah tenaga yang dihasilkan oleh pompa hidrolik dan digerakkan oleh tenaga sebagai tenaga penggerak sistem hidrolik.
11. Daftar simak atau disebut dengan *check list* merupakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan menyeluruh yang mana daftar simak ini dibuat dengan maksud memudahkan penerapan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dalam kegiatan konstruksi.
12. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dalam dokumen ini selanjutnya akan ditulis dengan singkatan K3-L.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi diperlukan di bidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
 - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam perekrutan
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor* melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina

Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 342/KPTS/Dk/2016 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor*

| No | NAMA | JABATAN DALAM KOMITE |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1. | Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Ketua |
| 2. | Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Wakil Ketua |
| 3. | Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Ketua Harian merangkap Anggota |
| 4. | Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Wakil Ketua Harian merangkap Anggota |
| 5. | Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Wakil Ketua Harian merangkap Anggota |
| 6. | Ketua Komite Standardisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) | Wakil Ketua Harian merangkap Anggota |
| 7. | Kepala Sub Direktorat Standar dan Materi Kompetensi Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Sekretaris merangkap Anggota |
| 8. | Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 9. | Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 10. | Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |

| No | NAMA | JABATAN DALAM KOMITE |
|-----|--|-------------------------|
| 11. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 12. | Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 13. | Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 14. | Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 15. | Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 16. | Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Anggota |
| 17. | Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 18. | Direktur Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi | Anggota |
| 19. | Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Anggota |
| 20. | Benny Jutrisno, Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mewakili praktisi | Anggota |
| 21. | Soehartono, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), mewakili praktisi | Anggota |
| 22. | Biemo W Soemardi, ITB, mewakili akademisi | Anggota |
| 23. | Heddy R Agah, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), mewakili akademisi | Anggota |
| 24. | Rektor Universitas Terbuka | Anggota |
| 25. | Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) | Anggota |

| No | NAMA | JABATAN DALAM KOMITE |
|-----|--|-------------------------|
| 26. | Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi (GAPENSI) | Anggota |
| 27. | Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) | Anggota |
| 28. | Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) | Anggota |
| 29. | Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) | Anggota |
| 30. | Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) | Anggota |
| 31. | Direktur Utama PT. Pembangunan Perumahan (PP) | Anggota |
| 32. | Direktur Utama PT. Jasa Marga | Anggota |

2. Tim Perumus RSKKNI

Susunan tim perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor* melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 15.2/KPTS/SATKER/Kt/2017, tanggal 3 Juli 2017 tentang Pembentukan Tim Perumus SKKNI adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI pada Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor*

| NO. | TIM PERUMUS | INSTITUSI/ INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------|------------------------------|--|
| 1. | Masyhudi, S.T.,M.T. | PT. BLANTICKINDO ANEKA | Ketua Tim (<i>Team Leader</i>) |
| 2. | Andri Sastra Sebayang, S.T. | PT. BLANTICKINDO ANEKA | Tenaga Ahli Jabatan Kerja Operator <i>Ripper Tractor</i> |
| 3. | Moch. Farkhan | | Narasumber |

3. Tim Verifikasi RSKKNI

Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor: 15.1/KPTS/SATKER/Kt/2017 tentang

Pembentukan Tim Verifikasi Penyusunan SKKNI Sektor Jasa Konstruksi Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI pada jabatan kerja Operator *Ripper Tractor*

| NO. | TIM VERIFIKASI | JABATAN |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Danny Davincy, S.T., M.T. | Ketua Tim |
| 2. | Ronny Adriandi, S.T., M.T. | Verifikator Standar Kompetensi |
| 3. | Masayu Dian Rochmanti, S.T., M.PSDA. | Verifikator Standar Kompetensi |
| 4. | Okti Wulandari, S.ST. | Verifikator Standar Kompetensi |
| 5. | Robby Adriandinata, A.Md. | Verifikator Standar Kompetensi |
| 6. | Mona Nabilah, S.T. | Verifikator Standar Kompetensi |
| 7. | Muhammad Tanjung, S.T. | Verifikator Standar Kompetensi |

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Mengoperasikan <i>ripper tractor</i> untuk pekerjaan penggaruan | Mengembangkan diri dan fungsi umum pekerjaan | Mengembangkan fungsi umum pekerjaan | Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan pada pengoperasian ¹⁾ |
| | | | Membuat laporan pekerjaan ²⁾ |
| | | Mengembangkan diri | Menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja ¹⁾ |

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR |
|--------------|-----------------------------------|---|--|
| | Melaksanakan pekerjaan penggaruan | Melakukan pekerjaan persiapan pengoperasian | Melakukan pemeliharaan sebelum pengoperasian <i>ripper tractor</i> |
| | | | Melakukan persiapan pengoperasian <i>ripper tractor</i> |
| | | Mengoperasikan dan melakukan kegiatan akhir | Melakukan pengoperasian <i>ripper tractor</i> sesuai spesifikasi pekerjaan |
| | | | Melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian <i>ripper tractor</i> |

1) Fungsi dasar ini diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 99 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Operator *Launching Girder*

2) Fungsi dasar ini diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 111 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Bore Pile*

B. Daftar Unit Kompetensi

| NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|--|
| 1. | F.43OPT07.001.1 | Melakukan Pemeliharaan sebelum Pengoperasian <i>Ripper Tractor</i> |
| 2. | F.43OPT07.002.1 | Melakukan Persiapan Pengoperasian <i>Ripper Tractor</i> |
| 3. | F.43OPT07.003.1 | Melakukan Pengoperasian <i>Ripper Tractor</i> sesuai Spesifikasi Pekerjaan |
| 4. | F.43OPT07.004.1 | Melakukan Pemeliharaan setelah Selesai Pengoperasian <i>Ripper Tractor</i> |

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **F.43OPT07.001.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeliharaan sebelum Pengoperasian *Ripper Tractor***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan sebelum pengoperasian *ripper tractor*.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Melakukan persiapan pelaksanaan pemeliharaan | 1.1 Buku Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian/ <i>Operation and Maintenance Manual (OMM) ripper tractor</i> disiapkan dalam tugas pemeriksaan alat. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Komponen perlengkapan kerja <i>ripper tractor</i> diidentifikasi sebagai dasar pemeliharaan yang menjadi tugas operator sesuai dengan prosedur OMM. 1.4 Peralatan dan perlengkapan untuk pemeliharaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. |
| 2. Melakukan pemeliharaan sebelum mengoperasikan <i>ripper tractor</i> | 2.1 Seluruh indikator instrumen panel diperiksa sesuai dengan prosedur OMM. 2.2 Semua cairan diperiksa ketinggian permukaannya sesuai dengan prosedur OMM. 2.3 Komponen-komponen sistem pendingin diperiksa sesuai dengan prosedur OMM. 2.4 Air dan endapan dari dalam <i>water separator</i> dan tangki bahan bakar dibuang sesuai dengan prosedur OMM. 2.5 Kecukupan gemuk (<i>grease</i>) diperiksa sesuai dengan prosedur OMM. |
| 3. Melakukan pemeriksaan keliling menyeluruh | 3.1 Kondisi sekeliling dan bagian bawah alat berat diperiksa sesuai dengan prosedur OMM. 3.2 Semua komponen dan suku cadang diperiksa dari kemungkinan hilang, rusak dan aus sesuai dengan prosedur OMM. 3.3 Kondisi perlengkapan kerja terutama komponen <i>ripper</i> dan komponen hidrolik diperiksa sesuai dengan prosedur OMM. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | <p>3.4 Semua pelat penutup pelindung diperiksa sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>3.5 Pelumasan dengan gemuk (<i>grease</i>) dilakukan pada semua <i>fitting grease</i> sesuai dengan prosedur OMM.</p> |
| 4. Membuat bahan laporan pemeliharaan | <p>4.1 Pengisian daftar simak pemeliharaan dilakukan sesuai dengan SOP.</p> <p>4.2 Pemakaian bahan untuk pemeliharaan dicatat sesuai dengan SOP.</p> <p>4.3 Kelainan yang terdeteksi selama melakukan pemeliharaan dicatat untuk ditindaklanjuti.</p> |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara perorangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan *ripper tractor* yang dioperasikan dalam pekerjaan konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini harus dilakukan sebelum mengoperasikan *ripper tractor*.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan di tempat kerja dengan dukungan ketersediaan bahan pelumas, buku pedoman operasi dan pemeliharaan/OMM dan *standard tools* yang selalu tersimpan di unit alat.
- 1.4 Unit kompetensi ini diterapkan dalam kondisi lingkungan yang mendukung.
- 1.5 Bahan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah oli dan pelumas (*grease*).
- 1.6 Cairan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah oli, air, solar dan air aki (kecuali aki kering).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Ripper Tractor*
- 2.1.2 *Standard tools* pemeliharaan
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.1.4 Alat Pengaman Kerja (APK)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Gemuk (*grease*)
 - 2.2.2 Minyak pelumas (untuk penambahan)
 - 2.2.3 Formulir daftar simak pemeriksaan *ripper tractor*
 - 2.2.4 Buku OMM

- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan pelaksana konstruksi tentang pedoman pemeliharaan dan perbaikan peralatan konstruksi/alat-alat berat
 - 4.2.2 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian/*Operation and Maintenance Manual* (OMM) *ripper tractor*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan sebelum pengoperasian *ripper tractor*.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi
 - 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
 - 3.1.3 Struktur dan fungsi komponen utama *ripper tractor*
 - 3.1.4 Pemeliharaan *ripper tractor* (*preventive maintenance*)
 - 3.1.5 Sistem pelumasan dan sistem pendinginan
 - 3.1.6 Tata cara pengisian bahan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pelumasan gemuk (*grease*) pada tiap titik pelumasan
 - 3.2.2 Memeriksa kondisi komponen yang rawan mengalami keausan, terutama *ripper tips*
 - 3.2.3 Memeriksa kondisi *ripper tractor* secara visual
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menginterpretasikan OMM *ripper tractor* ke dalam tugas pemeriksaan untuk pemeliharaan
 - 4.2 Disiplin dalam memeriksa kondisi minyak pelumas *engine*, bahan pendingin *engine*, dan keausan komponen
 - 4.3 Komunikatif dengan pihak terkait dalam melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - 4.4 Tanggung jawab terhadap kebenaran membuat bahan laporan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa minyak pelumas *engine* yang dipengaruhi oleh warna dan kepekatan minyak pelumas, bahan pendingin *engine*, dan keausan komponen
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi komponen *ripper tractor* sebagai dasar pemeliharaan yang menjadi tugas operator

5.3 Ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan prosedur terhadap kelainan yang ditemukan selama melakukan pemeliharaan

KODE UNIT : **F.43OPT07.002.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Pengoperasian *Ripper Tractor***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pengoperasian *ripper tractor* dalam pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Melakukan persiapan sebelum mengoperasikan <i>ripper tractor</i> | <p>1.1 Kondisi lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan SOP.</p> <p>1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dipakai sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.3 Perlengkapan kerja (<i>attachment</i>) <i>blade</i> dan <i>ripper</i> diperiksa dalam posisi pada landasan parkir sesuai dengan SOP.</p> <p>1.4 Metode kerja <i>ripping</i> diidentifikasi sesuai dengan prosedur OMM.</p> |
| 2. Melakukan <i>setting up</i> <i>ripper tractor</i> | <p>2.1 Tempat duduk diatur sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>2.2 Indikator instrumen panel diperiksa untuk memastikan semua berfungsi dengan normal sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>2.3 <i>Engine</i> dihidupkan sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>2.4 Kelainan gas buang dan kelainan suara atau getaran setelah <i>engine</i> hidup diperiksa sesuai dengan prosedur OMM.</p> |
| 3. Menguji fungsi sistem operasi <i>ripper tractor</i> | <p>3.1 Alarm mundur diuji fungsinya sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>3.2 Klakson dibunyikan sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>3.3 <i>Attachment ripper</i> diangkat dari landasan sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>3.4 Tuas transmisi diperiksa posisinya dalam keadaan netral sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>3.5 Operasi pengujian fungsi dilaksanakan sesuai dengan gerakan dasar <i>ripper</i> sesuai dengan prosedur OMM.</p> <p>3.6 Sistem pengereman diuji fungsinya sesuai dengan prosedur OMM.</p> |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--------------------------------------|---|
| 4. Membuat catatan persiapan operasi | 4.1 Daftar simak persiapan operasi diisi sesuai dengan kondisinya. 4.2 Data pelaksanaan persiapan operasi dicatat dengan benar sesuai dengan kenyataan. 4.3 Catatan diarsipkan sesuai dengan SOP. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan secara perorangan pada operator *ripper tractor*.
- 1.2 Unit ini diterapkan untuk *ripper tractor* dengan berbagai jenis *ripper* yaitu *multi shank ripper*, *single shank ripper*, dan *giant shank ripper*.
- 1.3 Indikator instrumen panel yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi semua indikator, panel monitor, dan meteran-meteran yang ada di dalam kabin.
- 1.4 Kondisi lingkungan kerja yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah kondisi lingkungan yang aman sesuai dengan SOP.
- 1.5 Tempat duduk diatur sesuai dengan prosedur termasuk posisi kemiringan tempat duduk yang disesuaikan dengan tingkat kenyamanan operator.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Ripper tractor* dengan jenis *ripper*: *multi shank ripper*, *single shank ripper*, dan *giant shank ripper*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
- 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
- 2.2.3 Surat perintah kerja
- 2.2.4 Daftar simak persiapan pengoperasian *ripper tractor*
- 2.2.5 Buku OMM

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian *ripper tractor*

4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan tentang pemeliharaan dan pengoperasian alat berat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pengoperasian *ripper tractor*.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.43OPT07.001.1 Melakukan Pemeliharaan sebelum Pengoperasian *Ripper Tractor*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

- 3.1.3 Spesifikasi teknik *ripper tractor*
- 3.1.4 Spesifikasi pekerjaan
- 3.1.5 Teknik pengoperasian *ripper tractor*
- 3.1.6 Sistem pelaporan
- 3.2. Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa pemasangan alat pengaman kerja (APK)
 - 3.2.2 Melakukan pengujian indikator seperti alarm mundur dan klakson
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menghidupkan *engine* sesuai prosedur *Operation and Maintenance Manual (OMM)*
 - 4.2 Komunikatif dalam melaporkan kelainan yang terdeteksi pada saat *setting up* kepada pihak terkait
 - 4.3 Tanggung jawab terhadap kebenaran pencatatan persiapan operasi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian mengangkat *attachment ripper* dari landasan sesuai dengan prosedur OMM
 - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa posisi tuas transmisi dalam keadaan netral sesuai dengan prosedur OMM
 - 5.3 Ketelitian dalam melaksanakan operasi pengujian fungsi sesuai dengan gerakan dasar *ripper* sesuai dengan prosedur OMM
 - 5.4 Ketelitian dalam menguji fungsi sistem pengereman sesuai dengan prosedur OMM

- KODE UNIT** : **F.43OPT07.003.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengoperasian *Ripper Tractor* sesuai Spesifikasi Pekerjaan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengoperasian *ripper tractor* sesuai spesifikasi pekerjaan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Melakukan pekerjaan penggaruan (<i>ripping</i>) | 1.1 Kondisi struktur tanah yang akan di <i>ripping</i> diperiksa untuk memastikan teknik operasi sesuai dengan prosedur OMM. 1.2 <i>Ripper tractor</i> ditempatkan pada posisi yang rata sesuai dengan prosedur OMM. 1.3 <i>Blade</i> diangkat untuk melakukan penggaruan sesuai dengan prosedur OMM. 1.4 Pengoperasian <i>ripping</i> dilaksanakan sesuai persyaratan dalam prosedur OMM. 1.5 Tenaga hidrolis penggaruan diatur sesuai dengan tenaga <i>engine</i> dan tingkat kekerasan material. 1.6 Pekerjaan penggaruan pada landasan menurun dilaksanakan untuk meningkatkan produksi sesuai teknik operasi yang benar. |
| 2. Melakukan pemantauan selama pengoperasian | 2.1 Indikator instrumen panel di dalam kabin operator dipantau sesuai dengan prosedur OMM. 2.2 Kelainan indikasi dari instrumen panel yang terjadi ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur OMM. 2.3 Semua komponen <i>ripper</i> dipantau untuk menghindari kerusakan lebih parah. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan gerakan dasar persiapan pengoperasian *ripper tractor*, melakukan pekerjaan penggaruan

(*ripping*), melakukan pemeliharaan selama pengoperasian *ripper tractor* pada pelaksanaan pengoperasian *ripper tractor*.

1.2 Unit ini diterapkan untuk *ripper tractor* dengan berbagai jenis *ripper* yaitu *multi shank ripper*, *single shank ripper*, dan *giant shank ripper*.

1.3 Unit ini dilaksanakan secara individu setiap operator *ripper tractor*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Ripper tractor* dengan jenis *ripper*: *multi shank ripper*, *single shank ripper*, dan *giant shank ripper* siap operasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)

2.2.3 Surat perintah kerja

2.2.4 Buku OMM

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 OMM *ripper tractor*

4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan tentang/terkait dengan pemeliharaan dan pengoperasian alat berat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengoperasian *ripper tractor* sesuai spesifikasi pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 F.43OPT07.002.1 Melakukan Persiapan Pengoperasian *Ripper Tractor*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Komunikasi
- 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
- 3.1.3 Spesifikasi teknik *ripper tractor*
- 3.1.4 Spesifikasi pekerjaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pekerjaan penggaruan (*ripping*) dengan teknik operasi yang benar
- 3.2.2 Memeriksa semua komponen *ripper* untuk menghindari kerusakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengatur penggunaan gas

- 4.2 Cermat dalam mengatur penggunaan batang *ripper* sesuai kebutuhan
- 4.3 Disiplin dalam melakukan pendinginan mesin pasca pengoperasian
- 4.4 Komunikatif dengan anggota kelompok kerja lainnya
- 4.5 Tanggung jawab selama pengoperasian *ripper tractor*

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan gerakan naik turun *blade* dan gerakan transmisi serta penggunaan rem sesuai dengan teknik dasar pengoperasian *tractor*
- 5.2 Ketepatan dalam menempatkan *ripper tractor* ditempatkan pada posisi yang rata tidak miring dan memposisikan *blade* sesuai kebutuhan untuk melakukan penggaruan sesuai dengan prosedur OMM
- 5.3 Kecermatan dalam melakukan tindakan pada semua kelainan indikator dan indikasi lain yang terjadi sesuai dengan prosedur OMM

- KODE UNIT** : **F.43OPT07.004.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemeliharaan setelah Selesai Pengoperasian Ripper Tractor**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian *ripper tractor*.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melakukan pemeriksaan ripper tractor setelah operasi | 1.1 <i>Ripper tractor</i> diparkir sesuai OMM. 1.2 <i>Undercarriage, blade</i> dan <i>ripper</i> , serta ruang operator dibersihkan sesuai dengan prosedur OMM. 1.3 Semua komponen ripper diperiksa untuk menghindari kerusakan lebih parah sesuai dengan prosedur OMM. 1.4 Perlengkapan kerja <i>blade</i> dan <i>ripper</i> diturunkan pada saat sebelum <i>engine</i> mati. 1.5 Pengisian bahan bakar diisikan sesuai dengan prosedur. 1.6 Kelainan indikasi dari instrumen panel ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. |
| 2. Membuat catatan pemeliharaan setelah operasi | 2.1 Daftar simak pemeliharaan setelah operasi diisi secara aktual. 2.2 Data pemeliharaan setelah pengoperasian dicatat dengan benar sesuai dengan kenyataan. 2.3 Catatan pemeliharaan setelah operasi diarsipkan sesuai dengan SOP. |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan *ripper tractor* setelah operasi dan membuat catatan pemeliharaan setelah operasi.
 - 1.2 Unit ini diterapkan untuk *ripper tractor* dengan berbagai jenis *ripper* yaitu *multi shank ripper*, *single shank ripper*, dan *giant shank ripper*.
 - 1.3 Unit ini dilaksanakan secara individu setiap operator *ripper tractor*.

- 1.4 Komponen yang dimaksud terdiri dari *shank*, panel pada monitor, baut, pelumas, bahan bakar, air pendingin, dan komponen *ripper tractor* lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Ripper tractor* dengan jenis *ripper*: *multi shank ripper*, *single shank ripper*, dan *giant shank ripper*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.2.3 Alat pembersih
 - 2.2.4 *Standard tools* untuk pemeriksaan alat
 - 2.2.5 Buku OMM
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 OMM *ripper tractor*
 - 4.2.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan tentang/terkait dengan pemeliharaan dan pengoperasian alat berat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian *ripper tractor*.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.43OPT07.003.1 Melakukan Pengoperasian *Ripper Tractor* sesuai Spesifikasi Pekerjaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

3.1.3 Spesifikasi teknik *ripper tractor*

3.1.4 Pemeliharaan pencegahan (*preventive maintenance*)

3.1.5 Spesifikasi pekerjaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memindahkan *ripper tractor* ke tempat pembersihan

3.2.2 Memeriksa semua indikator instrument panel

3.2.3 Melaporkan kepada atasan terkait kelainan indikasi selama pemeliharaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam pembersihan komponen utama *ripper tractor* agar komponen dapat diperiksa dengan baik

4.2 Teliti dalam melakukan pemeriksaan *ripper tractor* setelah operasi

4.3 Hati-hati dalam memindahkan *ripper tractor*

4.4 Tanggung jawab dalam memarkir *ripper tractor* sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kondisi komponen utama *ripper tractor* dari kemungkinan terjadi kerusakan sesuai dengan prosedur OMM
- 5.2 Kecermatan dalam mengisi daftar simak pemeliharaan setelah operasi secara aktual
- 5.3 Kecermatan dalam mencatat data pemeliharaan setelah pengoperasian dengan benar sesuai dengan kenyataan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Operator *Ripper Tractor* maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI